

**TANTANGAN DAN MASA DEPAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI  
ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

*THE CHALLENGES AND FUTURE OF FINANCIAL TECHNOLOGY  
ON THE DEVELOPMENT OF THE SHARIA FINANCIAL INDUSTRY IN THE  
INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0*

**Mahendra Galih Prasaja<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo  
Jalan K.H.Ahmad Dahlan 3 Purworejo 543111  
*e-mail: Mahendra.galih@umpwr.ac.id*

**Abstrak**

Financial technology merupakan inovasi dari industri keuangan, terlebih di era revolusi industry 4.0 perkembangan fintech semakin pesat, oleh karena itu seperti apa tantangan dan masa depan financial technology utamanya dalam perkembangan industry keuangan syariah. Masa depan fintech yaitu berkaitan dengan jumlah fintech, landasan hukum yang mengatur baik konvensional dan juga syariah, selain itu tantangan fintech diantaranya keamanan dana dan data konsumen.

**Kata kunci :** *Fintech*, revolusi industri 4.0, tantangan, masa depan

**Abstrak**

Financial technology is an innovation of the financial industry, especially in the era of the industrial revolution 4.0 the development of fintech is growing rapidly, therefore what are the challenges and future of financial technology, especially in the development of the Islamic financial industry. The future of fintech is related to the amount of fintech, the legal basis governing both conventional and sharia, in addition to fintech challenges including the security of funds and consumer data.

**Keywords:** *Fintech*, industrial revolution 4.0, challenges, future

**PENDAHULUAN**

Kemunculan Fintech sebagai sebuah fenomena baru dari sebuah inovasi yang mampu merubah sebuah pasar eksisting dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Adanya fintech merupakan hal pasti dari kemajuan jaman, selain itu Fintech muncul ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat

yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan

---

**Mahendra Galih Prasaja**

*Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*

perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan adanya Fintech, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan

Fenomena tersebut biasa dikenal dengan istilah Inovasi Disruptif atau Disruptive Innovation (Christensen, 1995). Fintek bukanlah inovasi baru dalam dunia industri keuangan, menurut Asaba (2015), menyatakan bahwa perkembangan fintek terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode Fintech 1.0. antara tahun 1866 dan 1967, Fintech 2.0. antara tahun 1987 dan 2008. Di Indonesia sendiri fintech sudah memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Seperti halnya FinTek konvensional, FinTek berbasis syariah juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam pemberian layanan jasa keuangan. FinTek syariah juga bertujuan untuk melaksanakan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan etis serta menciptakan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi segala bentuk jasa keuangan secara global. Fintek Syariah dapat menjadi solusi permasalahan di Industri Keuangan Syariah melalui pengembangan Integrated Digital Financial Syariah yang bisa menghadirkan layanan Digital Financial

Syariah (REX DDS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 2017). Selain itu, finTech crowdfunding dan bisa menjadi alternatif bagi pelaku jasa keuangan syariah karena finTech lebih berfokus pada inovasi dan kepuasan konsumen namun dengan tetap meminimalisir biaya overhead mereka dibandingkan dengan Perbankan. Akan tetapi berdasarkan data OJK hingga februari 2020, jumlah fintech berizin sejumlah 164, dengan 12 diantaranya ialah fintech berbasis syariah, dengan izin terdaftar pada tahun 2019. Ini menunjukkan fintech syariah baru berjumlah 7,5% dari jumlah fintech keseluruhan

Berkembang pesatnya FinTek di Indonesia, akan tetapi belum diikuti jumlah fintech syariah yang banyak menjadi tantangan seperti apa masa depan dan potensi financial technology terhadap perkembangan keuangan syariah di era revolusi industry 4.0.

## **FINANCIAL TECHNOLOGY**

FinTek tertulis di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Seperti halnya Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank lainnya, FinTek pun terbagi menjadi dua yaitu FinTek Konvensional dan Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor

---

**Mahendra Galih Prasaja**

*Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*

117/DSN-MUI/II/2018, FinTek Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sedangkan Menurut Catradiningrat (2017) fintech adalah entitas yang memadukan teknologi dengan fitur jasa keuangan sehingga menjadi creative disruption di pasar keuangan karena merubah tatanan yang berlaku. Fintech menyerupai dengan keuangan konvensional namun tidak memiliki gedung fisik. Fintech dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu deposits, lending, dan capital raising, market provisioning, payments, clearing & settlement, dan investment & risk management. Finansial teknologi mewujudkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan teknologi untuk memfasilitasi layanan keuangan (start up) secara independen diluar lembaga keuangan konvensional. Siapa saja yang mampu berinovasi dengan menciptakan aplikasi layanan keuangan baru berbasis teknologi maka dapat menjadi pemain fintech.

### **LAYANAN FINTECH**

Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga financial technology yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*), Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborder EC, online-to-*

*offline* (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.

Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, (2017), Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Peer-to-Peer Lending memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang Peer-to-Peer Lending maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional. P2P lending menghilangkan perantara dari proses pembiayaan, namun membutuhkan waktu, usaha dan risiko yang lebih dibandingkan dengan skenario pembiayaan

---

### **Mahendra Galih Prasaja**

*Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolus Industri 4.0*

yang biasa diberikan oleh institusi keuangan resmi (Investopedia, 2018). Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dijelaskan bahwa siapapun penyelenggara FinTek P2P Lending tidak boleh meminjamkan uang, dilarang menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, sehingga tidak mengganggu industri keuangan lain yang sudah ada, terutama bank konvensional dan pasar modal

3. Crowdfunding,

Crowdfunding merupakan tipe Fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar. Crowdfunding sebenarnya bukanlah hal yang asing karena memiliki kesamaan nilai dengan prinsip “Gotong Royong” yang telah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu atau organisasi-organisasi bersama-sama mengumpulkan dana untuk mendukung berbagai macam aktivitas untuk membiayai proyek, bisnis atau pinjaman, termasuk membiayai perusahaan startup, dan kebutuhan lainnya melalui jejaring online (Achsien & Purnamasari, 2016). Crowdfunding dapat dijadikan alternatif

media untuk menyalurkan pembiayaan syariah apabila prinsip keuangan syariah diterapkan dalam pembangunan struktur ekosistem crowdsourcing (Abdullah & Oseni, 2017). Sehingga, Crowdfunding Syariah dapat diartikan sebagai platform untuk mengumpulkan dana dengan nominal kecil yang didapatkan dari sekelompok besar orang atau organisasi untuk mendanai sebuah proyek, bisnis ataupun pinjaman individu, dan kebutuhan lainnya melalui media daring yang sesuai dengan aturan syariah (Achsien & Purnamasari, 2016).

4. *Mobile payments/online banking*

Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.

5. *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

6. Marketplace

Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Contoh produk finance technology satu 38 ini di Indonesia pun telah menjamur, seperti

Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain

### **FINANCIAL TECHNOLOGI SYARIAH**

Mayoritas penduduk Negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk Negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya sangat gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang ditawarkan dalam finance technology, usaha dibidang ini menggunakan prinsip-prinsip Islam yang disebut dengan finance technology syariah. *Finance technology* syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh *finance technology* syariah adalah:

1. *Al- 'Aqidan* (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli
2. *Al-Ma'qud 'alayh* (objek akad) yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
3. *Shighat al- 'aqd* (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.

Finance technology kerjasama.com merupakan finance technology berbasis syariah yang bergerak di bidang crowdfunding syariah. Dengan visi menjadi salah satu pilar perekonomian syariah dalam membangun

peradaban Islam, kerjasama.com memikul misi sebagai berikut:

1. Memberikan layanan crowdfunding syariah terbaik dan terbesar sebagai media sharing economy untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Memberikan akses yang mudah bagi investor untuk dapat berinvestasi secara halal, aman, adil transparan, akuntabel, dengan akad sesuai syariah di bidang properti.
3. Memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, umat muslim, dan masyarakat.
4. Berperan sebagai salah satu media syiar ekonomi syariah.

Finance technology *kerjasama.com* juga merupakan pelopor *crowdfunding* properti syariah yang menawarkan keuntungan kerjasama properti menggunakan sistem *crowdfunding* syariah. Menggunakan akad syar'i dalam setiap transaksinya. Selain kerjasama.com *finance technology* yang berbasis syariah, berikut merupakan beberapa daftar *finance technology* syariah yang ada di Indonesia:

#### *1. Ethiscrowd (ethiscrowd.com)*

Ethiscrowd merupakan finance technology syariah yang bergerak dibidang crowdfunding untuk pembangunan real estate. *Ethiscrowd* sudah memiliki lebih dari 20.000 investor yang bergabung dan memiliki pendonor berasal dari 25 negara yang berbeda. Dana hasil dari pendonor tersebut digunakan untuk membantu keluarga miskin dengan cara pembangunan perumahan-perumahan sosial.

---

### **Mahendra Galih Prasaja**

*Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolus Industri 4.0*

2. *Kapital Boost (kapitalboost.com)*  
Kapital Boost adalah finance technology syariah yang bergerak di bidang *crowdfunding* dan P2P (*Peer to Peer*) Lending. Didirikan di tahun 2015 Kapital Boost membantu UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang membutuhkan pembiayaan seperti pembelian aset berupa bahan baku dan persediaan barang.
3. *Alami (alamisharia.co.id)*  
Alami merupakan finance technology agregator yang menghubungkan para pengusaha UKM dengan para pemilik layanan jasa 32 keuangan berbasis syariah seperti bank syariah dan P2P Lending syariah. Para pengusaha UKM yang bermaksud mendapatkan aliran dana dapat langsung mengisi data-data yang diperlukan di website alami.
4. *Syarq (syarq.com)*  
Syarq merupakan finance technology yang berbasis P2P Lending, dengan menyediakan sebuah platform cicilan online tanpa riba Syarq menggunakan akad Murabahah dalam transaksi antar penjual dan pembeli. Dalam prosesnya Syarq tidak meminjamkan uang untuk membeli barang, tetapi membeli barang untuk kemudian dijual lagi kepada pembeli dengan proses pembayaran dicicil.
5. *Kandangin (Kandang.In)*  
Kandangin merupakan platform finance technology yang bergerak di bidang investasi syariah yang menghubungkan para investor dengan para peternak yang ada di daerah. Menggunakan sistem bagi hasil kandang.in memiliki jaringan peternak yang tersebar di seluruh Indonesia.
6. *Ammana (ammana.id)*  
Ammana merupakan finance technology P2P Lending syariah berbasis komunitas Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Ammana bekerjasama dengan koperasi syariah (BMT) sebagai lembaga penyalur pinjaman.
7. *PayTren (paytren.co.id)*  
Di Indonesia sendiri, ada beberapa finance technology yang sudah dianggap cukup besar salah satunya adalah PayTren. Finance technology yang didirikan oleh seorang ustad bernama Yusuf Mansyur tersebut, kini sudah banyak digunakan di Indonesia dengan konsep keagenan. Adapun fokus dari startup finance technology ini adalah sebagai payment gateway yakni memenuhi beberapa pembayaran mulai tiket, bayar listrik, dan banyak lagi yang lainnya.
8. *Indev (indev.com)*  
Finance technology syariah selanjutnya yang menjalankan bisnis finance technology dengan konsep syariah adalah indves. Indev adalah salah satu startup finance technology yang berfokus pada bidang usaha investasi dari investor kepada UMKM yang membutuhkan dana. Indves bertujuan untuk membesakan masyarakat dari jeratan riba. Sampai saat ini tercatat sudah 1miliar lebih terdistribusikan.
9. *Investree (investree.com/syariah)*  
Investree ini membuka dua jenis yakni yang umum dan syariah. Investree yang syariah disebut sebagai salah satu anak atau

unit usahanya. Fokus dari startup ini adalah pembiayaan *Peer To Peer Lending* (P2P) yakni menjembatani investor dengan peminjam dalam sebuah platform sistem online.

## PEMBAHASAN

### 1. Jumlah Fintech

Jumlah *fintech* berizin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan semakin bertambah, hal ini menunjukkan *fintech* mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat, pada awal tahun 2006 jumlah *fintech* di Indonesia hanyalah berjumlah 4, dan naik menjadi 16 di tahun 2007. Perkembangan jumlah *fintech* paling signifikan yaitu terjadi pada tahun 2015 – 2017 yaitu sejumlah 165 perusahaan, dimana yang sudah terdaftar dan berizin sejumlah 164 hingga tahun 2019. Selain itu pesatnya perkembangan *fintech* dipengaruhi oleh harapan mampu melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, dan juga dapat menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan

### 2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum bagi Bank Syariah dengan praktik *fintech* adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan *finance technology* guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan *finance technology*.

Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan *finance technology* dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari *finance technology* dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Seiring dengan semakin diadopsinya *finance technology* oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara *finance technology* tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

b. Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Fatwa ini merupakan kelompok fatwa yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan

lembaga bisnis syariah. Fatwa ini mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *finance technology* dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

### 3. Masa Depan Financial Technology

Masa depan fintech secara umum dan juga fintech syariah di Indonesia selama beberapa tahun ke depan masih memiliki prospek yang cerah, ada banyak hal yang mendukung yaitu minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech. Dalam hal ini fintech bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia dana atau pemberi modal) dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Secara umum masyarakat tidak menyukai proses yang berbelit dan memakan waktu yang lama dari kondisi inilah mendorong adanya program baru disebut dengan *branchless banking* atau disebut dengan layanan perbankan tanpa cabang yang merupakan keuntungan yang ditawarkan fintech

Penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan

smartphone juga menjadi penyebab berkembangnya fintech karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki smartphone, selain itu mengakses dan mengetahui produk serta menggunakan jasa fintech cukup dalam satu genggaman

Selain itu populasi masyarakat Indonesia yang besar sekitar 250 juta dimana mayoritas beragama Islam, menjadi kesempatan besar Fintech untuk berkembang, meskipun hingga tahun 2020 jumlah fintech syariah baru sekitar 12. Sejatinya dengan melihat potensi masyarakat yang besar fintech syariah dapat berkembang cepat apalagi didukung dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat islam dan kebutuhan masyarakat luas.

### 4. Tantangan Financial Technology

*Financial Technology (Fintech)* Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) juga memiliki tantangan yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan Fintech. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.
- b. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business*

*environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, tantangan yang dialami fintech berkaitan dengan keamanan dana dan pengguna. Potensi kehilangan atau kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan dana yang diinvestasikan cukup besar baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan *Fintech*. Begitu juga dengan perlindungan data pengguna, Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (*serangan hacker* atau *malware*). Karena bagaimanapun kerahasiaan data pribadi konsumen merupakan tanggung jawab perusahaan fintech.

Secara umum perusahaan fintech juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan, baik industri keuangan syariah dan juga konvensional dikarenakan kegiatan usaha fintech efisien, pertama tidak memerlukan karyawan dalam jumlah banyak, gedung perkantoran yang besar, perusahaan fintech sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya, selain itu industri keuangan syariah masih harus melakukan penetrasi pasar secara besar-besaran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen atas produknya

## KESIMPULAN

Melihat pesatnya perkembangan Fintech di Indonesia dalam waktu yang cepat

mendorong optimisme semua pihak utamanya pemerintah yang sedang menggalakan inklusi keuangan. Jumlah masyarakat beragama Islam dan respon terhadap *fintech* yang bagus menjadi harapan bahwa Masa depan fintech mendorong kemajuan dan perkembangan industri keuangan syariah. Akan tetapi tantangan fintech kedepan juga tidak kalah beratnya, berkaitan keamanan dana dan data pengguna serta peraturan yang melindungi konsumen menjadi pekerjaan rumah bersama semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bower, J. & Christensen, C. M. (1995). *Disruptive Technologies: Catching the Wave*. Harvard Business Review.
- Asaba, S., Aiba, K., Hirano, M. (2016). *The Potential of Fintech Industry to Support the Growth of SMEs in Indonesia*. Japan: Waseda University.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017*. Retrieved from [http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/PBI\\_190217.pdf](http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/PBI_190217.pdf)
- Catradiningrat, R.M Yusuf (2017), *Towards Financial Inclusiveness Through Financial Technology*, National Seminar Development Economic Events 2017, Research and Development of Academics HMPSEP 2016/2017
- Abdullah, S., & Oseni, U. A. (2017). *Towards a Shari'ah Compliant Equity-Based*

---

**Mahendra Galih Prasaja**

*Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*

Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 18(1), 223-240.

Achsien, I. H., & Purnamasari, D.L. (2016). Islamic Crowd-Funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *Eutropean Journal of Islamic Finance*, 5, 1-11.

Hsueh,S.C., Kuo C. H. (2017) Effective matching for p2p Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of yhe 3<sup>rd</sup> International Conference on Industrial and Business Engineering* p 30 -33